



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2024/

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Bitung pada tanggal 12 Mei 1987, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III/ Sarjana Muda, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Bitung, Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Lahir di Bitung pada tanggal 15 Februari 1988, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Bitung, Sulawesi Utara; Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, pada tanggal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan Suami-Istri yang Harmonis dimana Hak dan Kewajiban sebagai Suami-Istri masih terpenuhi;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Rukun dan Damai sebagaimana selayaknya pasangan suami – isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** lahir di Manado pada tanggal 30 April 2012, Anak kedua bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN



TERGUGAT lahir di Bitung pada tanggal 18 Mei 2014, anak ketiga yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Manado pada tanggal 06 Juni 2020.

4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sekitar tahun 2020, hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai mengalami keretakan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan adu mulut karena tidak ada kecocokan lagi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
5. Bahwa percekocokkan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak bisa di pertahankan sehingga pada bulan Januari Tahun 2022 adalah Puncak dari percekocokkan dalam rumah tangga;
6. Bahwa dengan masalah-masalah yang ada dan ketidakcocokan bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupan rumah tangga, kini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
7. Bahwa saat ini rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah hancur berantakan yang disebabkan oleh peristiwa tersebut sehingga rumah tangga tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk hidup rukun Kembali dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya dengan Perceraian, sebagaimana yang telah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bicarakan terkait perceraian ini ;
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan diantaranya:**
 - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri



- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim dalam Perkara ini yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah pasangan suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, Pdt. Ny.H. Tular-Legi, S.Th pada tanggal 01 Oktober Tahun 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7172-CPK-041020110-0768 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** lahir di Manado pada tanggal 30 April 2012, Anak kedua bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** lahir di Bitung pada tanggal 18 Mei 2014, anak ketiga yang bernama ANAK **PENGGUGAT** DAN **TERGUGAT** yang lahir di Manado pada tanggal 06 Juni 2020 yang saat ini tinggal bersama **PENGGUGAT** tetap dibawah pengawasan dan tanggung jawab bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara, yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan melalui aplikasi e-court yang dibuat oleh Daru Risang Wijaya, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor Pdt.G/2024/ tanggal 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan begitu pula dengan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita tersebut Nomor 5 /Pdt.G/2024/ melalui surat tercatat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kirim oleh kantor pos dengan lampiran hasil *tracking pos* sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran pihak Penggugat tanpa alasan yang sah sehingga menurut Majelis Hakim pihak Penggugat dianggap tidak serius untuk mengajukan gugatannya, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan terhadap perkara ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak sehingga sudah ada biaya yang dikeluarkan terkait perkara ini, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, Agus Triyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. dan Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggot., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor /Pdt.G/2024/PN Bit tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H.

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 45.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp 0,00;
7. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp265.000,00;</u>
Terbilang	:	<u>(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)</u>